



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA TERNATE**

DENGAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**

**TENTANG
PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN
DI KOTA TERNATE**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 523/DKP-KT/908/IX/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 25/UN44.C5/KS.01/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (21-09-2024), bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- FAISAL HARUN DANO HUSEIN** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Ternate Nomor 100.3.7/80/2024 tanggal 10 September 2024, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kepiting Dufa Dufa, Kec. Ternate Utara, Ternate 97727, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- RIYADI SUBUR** : Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gambesi Kec. Ternate Selatan, Ternate 97719, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasar hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam satu perjanjian kerjasama terkait Pengembangan Sektor Perikanan Budidaya di Kota Ternate dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah atau Pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kota Ternate
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- A. Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya, meliputi:
 - 1) Kerjasama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kegiatan budidaya;

Pihak I	Pihak II
	

- 2) Kerjasama pengembangan teknologi informasi dan tata kelola budidaya;
 - 3) Kerjasama pengembangan dan penelitian potensi budidaya;
- B. Kegiatan Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi:
- 1) Kerjasama dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan tangkap;
 - 2) Kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dan penanganan ikan hasil tangkapan;
- C. Pengabdian kepada masyarakat terkait pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
- D. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- A. Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya, dilakukan melalui:
- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kegiatan budidaya, dilakukan melalui pelaksanaan seminar, *workshop*, Pendidikan dan pelatihan di bidang budidaya;
 - 2) Pengembangan teknologi informasi dan tata kelola budidaya, dilakukan melalui pelaksanaan alih teknologi tepat guna dan bimbingan teknis;
 - 3) Pengembangan dan penelitian Potensi Budidaya, dilakukan melalui pelaksanaan riset/penelitian;
- B. Kegiatan Pengembangan Perikanan Tangkap, dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan tangkap dilakukan melalui pelaksanaan seminar, *Forum Group Discussion* FGD, desiminasi, seminar, sosialisasi dan *workshop* dengan melibatkan **PARA PIHAK**;
 - 2) Pengembangan teknologi tepat guna dan penanganan ikan hasil tangkapan dilakukan melalui pelaksanaan riset/penelitian;
- C. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu program penelitian/riset dan Program Membangun Desa (KKN Tematik) oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- D. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan memperhatikan rencana aksi atau *Implementation of Agreement* (IA) yang telah disusun oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada APBD Kota Ternate melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta dana DIPA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairu

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dimulai sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

A. PIHAK PERTAMA

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
Jalan Kepiting No 16, Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara
Telp : (0921) 3110885
Fax : (0921) 3110886

B. PIHAK KEDUA

Universitas Khairun
Jalan Pertamina Kampus II Gambesi, Kec. Ternate Selatan
u.p : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Pihak I	Pihak II
	

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. Addendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan kordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Ternate



Faisal Harun Dano Husein, SP., M.Si
NIP. 19750609 200312 1 007

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan UNKHAIR



Dr Riyadi Subur, S.Pi., M.Si
NIP. 19750102 200501 1 001

Pihak I	Pihak II